



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

1. **TIO FANNY BINTI THIO KHIN KAN**, tempat tanggal lahir, Ampenan 01-Nopember 1955, jenis kelamin perempuan, agama Islam, WNI, beralamat di Dusun Kudung Are, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I.1/Terbanding II.1**;
2. **HANDARISMAWAN BIN THE SASMINTO**, tempat tanggal lahir, Mujur, 20-03-1990, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, WNI, beralamat di Dusun Kudung Are, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding I.2 / Terbanding II.2**;
3. **FIFTHI NOFILIANSA BINTI THE SASMINTO**, tempat tanggal lahir, Mujur 25-11-1991, jenis kelamin perempuan, agama Budha, WNI, beralamat di Dusun Kudung Are, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Pembanding I.3/Terbanding II.3**;
4. **YULIA LEONESTI BINTI THE SASMINTO**, tempat tanggal lahir, Mujur 30-07-1995, Jenis Kelamin perempuan, agama Budha, WNI, beralamat di Dusun Kudung Are, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat IV**, sekarang sebagai **Pembanding I.4/ Terbanding II.4**;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 telah memberikan kuasa kepada: LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada **"RANGGA SATRIA & PARTNERS. (Advokat dan Konsultan Hukum)"** berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Gang III, No. 5, RT. 009/RW 005 Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83612, Mobile +6281915765720 /+ 6282341114114, E-mail *laluranggasatria@gmail.com*. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2022, yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya nomor 272/SK/Pdt/2022/PA. Pra. tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut pula sebagai **Para Pembanding I/Para Terbanding II;**

Melawan

1. **LUJAENAH BINTI ALSAH**, tempat tanggal lahir, sengkerang, 01-07-1978 jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, WNI, beralamat di Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, NTB, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I.1 / Pembanding II.1;**
2. **NEGITARIA RAHMA BINTI THE SASMINTO**, tempat tanggal lahir, Sengkerang, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, WNI, beralamat di Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, NTB, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding I.2/ Pembanding II.2;**

Nomor 1 dan nomor 2 telah memberikan kuasa kepada : ABU SAIT, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor advocate & Consultants Hukum dari kantor *Mandalika Law office*, berkantor di Jalan Sulawesi No 10

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Kauman, Ling. Praya, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 40/SK.PDT/IX/2023, tanggal 2 September 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya nomor 562/SK/Pdt/2023/PA.Pra, tertanggal 04 September 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut pula sebagai **Para Terbanding I / Para Pembanding II;**

Dan :

1. **UNIM**, umur \pm 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat: Dusun Mertak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 1**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I;**
2. **PATMAWADI**, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat: Dusun Sengkerang II (dua), Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 2**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II;**
3. **MUHLIS**, umur \pm 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Bir Ali, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat 3**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III;**
4. **AMAQ DURRAHMAN**, umur \pm 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat: Dusun Bengkang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV;**
5. **MANAH**, umur \pm 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat: Dusun Gelogor Mapong, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Turut tergugat 5**, sekarang sebagai **Turut Terbanding V;**
6. **AMAK AWAN**, umur \pm 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat: Sengkelok, Dusun Kaliantan, Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru,

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Turut Tergugat 6**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**, Selanjutnya secara bersama-sama disebut pula sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (**THE SASMINTO**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. **TIO FANNY (isteri pertama)**
 - 2.2. **LUJAENAH (isteri kedua)**
 - 2.3. **HANDARISMAWAN (anak laki dari isteri pertama)**
 - 2.4. **FIFTHI NOFILIANSA (anak perempuan dari isteri pertama)**
 - 2.5. **YULIA LEONESTI (anak perempuan dari isteri pertama)**
 - 2.6. **NEGITARIA RAHMA (anak perempuan dari isteri kedua)**
3. Menetapkan MACANDRA RAHMAT sebagai (anak angkat) yang berhak menerima wasiat wajibah
4. Menetapkan Harta bersama peninggalan **THE SASMINTO** dan TIO FANNY yang belum dibagi waris sebagai berikut dengan rincian:
 - ½ (setengah) atau 50 % bagian untuk **THE SASMINTO**
 - ½ (setengah) atau 50 % bagian untuk TIO FANNY;
- 4.1. **Obyek 9.1**

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah beserta bangunan gudang SHM No. 307 atas nama THE SASMINTO dengan luas 2.460 M2 yang terletak di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Yayasan AL Ma'rif
Timur : Rumah Dinas Polisi dan JALAN
Selatan : Jalan Raya
Barat : Tanah SHM No. 724 seluas 1.043

4.2. Obyek 9.2

Sebidang Tanah dan bangunan RUKO diatasnya SHM No. 286 atas nama THE SASMINTO luas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kudung Are, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gudang pak umam dan rumah penduduk
Timur : Rumah Umam dan gang
Selatan : jalan raya
Barat : rumah tuan oyah

4.3. Obyek 9.3

Sebidang Tanah sawah terdiri dari 2 SHM yaitu SHM No. 652, Luas 2.450 M2 an **The Sasminto** dan SHM No. 298, luas 9.221 M2 an **The Sasminto**, total luas asal 11.671 M2 tersisa seluas **5.214 M2** yang terletak di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sektor dan Koramil Mujur
Timur : Tanah sawah amak sairah
Selatan : Puskesmas, mujur
Barat : Jalan Raya, Tanah Yayasan

4.4. Obyek 9.15

Sebidang Tanah sawah luas 16.500 M2 terdiri dari 2 SHM yaitu SHM No. 588 atas nama THE SASMINTO, luas 10.000 M2 dan SHM No.1346 atas nama THE SASMINTO, Luas 6.500 M2 yang terletak di

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sereneng, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Lalu Jaswadi
Timur : Kali
Selatan : Jalan dan Vila H. Bangun
Barat : Vila H. Bangun dan Lalu Basarudin

4.5. **Obyek 9.16**

Sebidang Tanah Ladang SHM No.442 atas nama THE SASMINTO, luas 20.000 M2 (lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Andar Karang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah:

Utara : Bayun
Timur : Saluran
Selatan : Ibu Wati dan Mamiq Waqi
Barat : Paskal

4.6. **Obyek 9.17**

Sebidang Tanah Ladang SHM No. 363 atas nama THE SASMINTO, luas 8.020 M2 yang terletak di Dusun Andar Karang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. MITRA ALAM
Timur : PT. MITRA ALAM
Selatan : PT. MITRA ALAM
Barat : PT. MITRA ALAM

4.7. **Obyek 9.28**

Sebidang Tanah dan bangunan Ruko I lokal, SHGB atas nama The Sasminto No.558 luas, 100 M2 yang berada di Terminal Mandalika Bertais Blok N 12 A Kelurahan Baretais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ruko Blok N 13 A
Timur : Jalan
Selatan : Ruko Blok N 11 A

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Barat : Ruko Arko

5. Menetapkan **bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (THE SASMINTO) sebesar 50 % :**

5.1. **TIO FANNY** mendapat **3,125 %**

5.2. **LUJAENAH** mendapat **3,125 %**

5.3. **HANDARIESMAWAN** (anak laki dari isteri pertama) mendapat **16,0416%**

5.4. **FIFTHI NOFILIANSA** (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat **8,0208 %**

5.5. **YULIA LEONESTI** (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat **8,0208 %**

5.6. **NEGITARIA RAHMA** (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat **8,0208 %**

6. Menetapkan Bagian **MACANDRA RAHMAT** (anak angkat) mendapat wasiat wajibah **3,6458 %**

7. Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa **9.1 (Sertifikat Hak Milik No. 307 tanah seluas 2.460 M2), 9.2, 9.3, 9.15, 9.16, 9.17, 9.28** sebagai berikut:

TIO FANNY (isteri 1) **53,125 % bagian**

LUJAENAH (isteri 2) **3,125 % bagian**

HANDARIESMAWAN (anak laki dari isteri 1) **16,0416 % bagian**

FIFTHI NOFILIANSA (anak perempuan dari isteri 1) **8,0208 % bagian**

YULIA LEONESTI (anak perempuan dari isteri 1) **8,0208 % bagian**

NEGITARIA RAHMA (anak perempuan dari isteri 2) **8,0208 % bagian**

8. Menetapkan hak dan bagian **MACANDRA RAHMAT** (anak angkat) mendapat wasiat wajibah **3,6458 % bagian**

9. Menetapkan Harta bersama peninggalan **THE SASMINTO** dan **TIO FANNY** serta **LUJAENAH** yang belum dibagi waris sebagai berikut dengan rincian:

50 % bagian untuk **THE SASMINTO**

25 % bagian untuk **TIO FANNY**

25 % bagian untuk **LUJAENAH**

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Obyek 9.1

Sebidang Tanah beserta bangunan gudang di atasnya SHM No. 724 atas nama **THE SASMINTO** dengan luas 1.043 M2 yang terletak di Dusun Munglik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang
Timur : H. Wirid/ The Sasminto
Selatan : Jalan Raya
Barat : Sairah, Saidah dan H Sabah

9.2. Obyek 9.4

Sebidang Tanah sawah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik **No. 904 atas nama HANDARISMAWAN** seluas 4.928 M2 yang terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Amaq Alid
Timur : Tanah Amaq Alid
Selatan : Jalan Raya
Barat : Tanah H. Ramli

9.3. Obyek 9.5

Sebidang Tanah sawah SHM No. 433 luas 5.215 M2 (lima ribu duaratus lima belas meter persegi) atas nama **FIFTHI NOFILIANSA** yang terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya
Timur : Tanah Tuan Sabah dan Tanah Sawah H. Wirid
Selatan : Tanah Sawah Amaq Alid
Barat : Tanah Sawah Amaq Azmi dan pondasi pak DWI

9.4. Obyek 9.6

Sebidang Tanah sawah sertifikat Hak Milik Nomor : 625 atas nama **THE SASMINTO** tanah seluas 5.800 M2 yang terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jalan raya
Timur : Toko Inaq Bibah, tanah A. Rumeni, tanah Cok Gede
Suamba
Selatan : Tanah Sawah H. Zakaria dan Amaq Atun
Barat : Saluran Air dan Rumah Tuan H.Sabah

9.5. Obyek 9.7

Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya luas ± 450 M2 (lebih kurang empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Sengkerang V (Ilima), Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengan. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya
Timur : Rumah H. Sanusi
Selatan : Rumah Lun
Barat : Jalan/Gang

9.6. Obyek 9.8

Sebidang Tanah sawah SHM No. 1796 atas nama Amaq Isah luas 5.653 M2 yang terletak di Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah amak murdi, tanah inak jupri
Timur : Rumah Nata, rumah pur
Selatan : Jalan Raya
Barat : tanah Sawah lamun

9.7. Obyek 9.9

Sebidang Tanah Kebun SHM No. 903 atas nama HANDARIESMAWAN, luas 2.026 M2 (Dua Ribu dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Kebun Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Amaq Nurmah
Timur : Tanah Amaq Nurmah dan Tanah Syamsul Hadi
Selatan : Jalan

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Barat : Tanah Kebun H Saleh

9.8. **Obyek 9.10**

Sebidang Tanah sawah SHM No. 01895 atas nama **HANDARIESMAWAN**, luas 3.537 M2 yang terletak di Desa Kelebu, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Samin, Sairin (Sungai)

Timur : Tanah Nasrin dan Saluran

Selatan : Tanah Amaq Marsadi

Barat : Tanah Sar'I dan Tanah Murtam

9.9. **Obyek 9.11**

Sebidang Tanah sawah SHM No. 43 atas nama TIO FANNY luas 5.514 M2 (lima ribu lima ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Dusun Bengkang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Juanda

Timur : Tanah Amok alias Tanah Amaq NUR

Selatan : Tanah Sul

Barat : Tanah Amaq Mashuri dan Tanha sawah H. Nursaid

9.10. **Obyek 9.12**

Sebidang Tanah sawah luas **4.932 M2** yang terletak di Dusun Montong sager, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah pak hamdi

Timur : tanah h. Zainal

Selatan : tanah H.L.Muhtar

Barat : tanah Sawah jenun

9.11. **Obyek 9.13**

Sebidang Tanah sawah luas ± 18.460 M2 terdiri dari 3 SHM yaitu
SHM No. 24 atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas 3.563 M2
SHM No. 25 atas nama **THE SASMINTO** dengan luas 6.307 M2
SHM No. 26 atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas 6.184 M2



yang terletak di barat RSUD Praya, kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya
Timur : RSUD Praya
Selatan : saluran air dan tanah sawah
Barat : Tanah Sawah

9.12. **Obyek 9.14**

Sebidang Tanah sawah SHM No. 2147 atas nama **FIFTHI NOFILIANSA** luas 1.200 M2 (seribu duaratus meter persegi) yang terletak di Lingkungan Ketejer, Desa Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sawah Tuan Sabit
Timur : Saluran Irigasi
Selatan : Rumah Dinas Pengairan dan saluran Irigasi
Barat : Tanah Sawah Tuan Sabit

9.13. **Obyek 9.18**

Sebidang Tanah Ladang luas ± 12.000 M2 (lebih kurang dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Andar Karang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Mulut
Timur : PT BUMBANG
Selatan : Tanah Rahman Hakim
Barat : SALURAN

9.14. **Obyek 9.19**

Sebidang Tanah Ladang luas ± 15.000 M2 (lebih kurang lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Andar Karang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Amaq Subuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah I Wayan Sujana
Selatan : Tanah I Wayan Sujana
Barat : Tanah Lalu Wirentanus

9.15. Obyek 9.20

Sebidang Tanah Ladang luas ± 20.000 M2 (lebih kurang Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Andar Karang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Amaq Masih dan tanah Ibu Wati
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Paskal
Barat : Tanah Paskal

9.16. Obyek 9.21

Sebidang Tanah Ladang luas ± 4.500 M2 (lebih kurang empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Amaq Nengan sekarang tidak diketahui tanah milik siapa
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Menange
Barat : Tanah Negara

9.17. Obyek 9.22

Sebidang Tanah Ladang luas ± 6.000 M2 (lebih kurang enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT BUMBANG
Timur : Tanah Amaq Endang
Selatan : Tanah Amaq Rinnun;
Barat : Tanah Amaq Catur

9.18. Obyek 9.23

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Ladang SHM Nomor 1813 hak atas nama AYUK ARIANI, luas 5.515 M2 yang terletak di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Lengan
Timur : Tanah Pajus
Selatan : Tanah Amaq Dumuk
Barat : Tanah Amaq Sami

9.19. **Obyek 9.25**

Sebidang Tanah Ladang SHM No.1671 atas nama **HANDARIESMAWAN** luas 10.750 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) setelah dikeluarkan dan dipisahkan tanah POSTU seluas 3,5 are yang terletak di Dusun Kuang Buluk, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kantor Desa Ekas Buana, Rumah Amaq Mahuni dan Jalan
Timur : Saluran dan Tanah H. Ali
Selatan : Tanah H. Ali dan POSTU
Barat : Jalan

9.20. **Obyek 9.26**

Sebidang Tanah Ladang SHM. No. 51 atas nama THE SASMINTO, luas 25.120 M2 yang terletak di Dusun Lendang Pelisak, Desa Serewa, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Pak Cok dan Harminto
Selatan : Tanah Amaq Gunawan
Timur : Bedah Embung
Barat : Tanah H. Muzakkir

9.21. **Obyek 9.27**

Sebidang Tanah SHM No. 1421 an The Sasminto luas ± 400 M2 (lebih kurang empat ratus meter persegi) yang terletak di jalan JATAYU

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Air
Timur : I Gusti Lanang
Selatan : Rumah I Gusti Lanang
Barat : Jalan Lingkungan

9.22. Obyek 9.29

Sebidang Tanah SHM No. 314 atas nama The Sasmino seluas 19.975 M2 yang terletak di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Adat
Timur : Tanah Angguk
Selatan : Saluran Air/ Sungai/ Muara
Barat : Pantai

10. Menetapkan **bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (THE SASMINTO) sebesar 50 % :**

- 10.1. **TIO FANNY mendapat 3, 125 %**
- 10.2. **LUJAENAH mendapat 3, 125 %**
- 10.3. **HANDARIESMAWAN (anak laki dari isteri pertama) mendapat 16,0416%**
- 10.4. **FIFTHI NOFILIANSA (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat 8,0208 %**
- 10.5. **YULIA LEONESTI (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat 8,0208 %**
- 10.6. **NEGITARIA RAHMA (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat 8,0208 %**

11. Menetapkan **bagian MACANDRA RAHMAT (anak angkat) mendapat wasiat wajibah 3,6458 %**

12. Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan obyek sengketa angka **9.1 (Sertifikat Hak Milik Nomor : 724 tanah seluas 1.043 M2), 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.14, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.25, 9.26, 9.27 dan 9.29 sebagai berikut:

TIO FANNY (isteri 1)	28,125 % bagian
LUJAENAH (isteri 2)	28,125 % bagian
HANDARIESMAWAN (anak laki dari isteri 1)	16,0416 % bagian
FIFTHI NOFILIANSA (anak perempuan dari isteri 1)	8,0208 % bagian
YULIA LEONESTI (anak perempuan dari isteri 1)	8,0208 % bagian
NEGITARIA RAHMA (anak perempuan dari isteri 2)	8,0208 % bagian

13. Menetapkan hak dan bagian MACANDRA RAHMAT (anak angkat) 3,6458 % bagian

14. Menetapkan Hutang bersama peninggalan THE SASMINTO dan TIO FANNY serta LUJAENAH yang menjadi kewajiban para ahli waris yaitu

14.1. Sisa pembayaran hutang/kewajiban para ahli waris THE SASMINTO kepada pihak ketiga (PT bank BRI) dengan total pembayaran angsuran perbulan sejumlah Rp. 226.041.667,- selama 12 bulan dan tersisa sejumlah Rp. 2.588.559.826,- dengan jaminan obyek sengketa Tanah/ Bgn SHGB.558, SHM 307, SHM 286 dan SHM 724 an THE SASMINTO;

14.2. Hutang Gadai Sawah obyek sengketa 9.4 dan 9.6 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak ketiga UNIM;

14.3. Hutang Gadai Sawah obyek sengketa 9.3 dan 9.8 sejumlah Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) kepada pihak ketiga AHMAD SUJA'I;

14.4. Hutang pinjam-meminjam sejumlah Rp. 855.000.000,- kepada pihak ketiga PATMAWADI dengan jaminan tanah sawah milik the Sasminto seluas 1850 M2

15. Menetapkan perbuatan para Tergugat menguasai, mengelola, memanfaatkan objek tanah sengketa angka 9.1 s/d 9.29 tanpa menghiraukan hak-hak Para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Menetapkan perbuatan THE SASMINTO yang mengalihkan hak atas tanah dengan cara gadai atas tanah sengketa 9.4 dan 9.6 kedalam

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan hak milik penerima gadai (Murtahin) **UNIM** adalah perjanjian gadai yang sah secara hukum

17. Menyatakan penguasaan penerima gadai (murtahin) **UNIM** atas tanah sengketa 9.4 dan 9.6 hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh **para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris sah dari THE SASMINTO** dengan uang senilai Rp.300.000.000,- adalah penguasaan yang berdasar titel hukum yang sah;
18. Menetapkan perbuatan **THE SASMINTO** yang mengalihkan hak atas tanah dengan cara gadai atas tanah sengketa 9.3 dan 9.8 kedalam kekuasaan hak milik penerima gadai (Murtahin) **AHMAD SUJA'I** adalah perjanjian gadai yang sah secara hukum
19. Menyatakan penguasaan penerima gadai (murtahin) **AHMAD SUJA'I** atas tanah sengketa 9.3 dan 9.8 hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh **para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris sah dari THE SASMINTO** dengan uang senilai Rp. 161.000.000,- adalah penguasaan yang berdasar titel hukum yang sah;
20. Menetapkan perbuatan **THE SASMINTO** yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah dengan **PATMAWADI** adalah berdasarkan adalah perjanjian pinjam meminjam yang sah secara hukum
21. Menyatakan penguasaan **PATMAWADI** atas tanah yang dijadikan jaminan oleh The Sasminto hingga pelunasan hutang The Sasminto/ ahli warisnya dengan uang senilai Rp. 855.000.000,- adalah penguasaan yang berdasar titel hukum yang sah;
22. Menetapkan perbuatan **THE SASMINTO** yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah kepada Pihak BANK BRI adalah perjanjian pinjam meminjam yang sah secara hukum
23. Menyatakan penguasaan Pihak Bank BRI dengan pemasangan akta hak tanggungan atas tanah yang dijadikan jaminan oleh The Sasminto yaitu **obyek jaminan** Tanah/ Bgn SHGB.558, SHM 307, SHM 286 dan SHM

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724 an THE SASMINTO hingga pelunasan hutang The Sasmino/ ahli warisnya dengan uang senilai Rp. 2.588.559.826,- adalah penguasaan yang berdasar titel hukum yang sah;

24. Menetapkan perbuatan para Tergugat yang telah membuat

24.1. Akte Jual Beli Nomor 194 /2007 tanggal 6 November 2007 atas nama TIO FANNY

24.2. Akta Jual beli No. 126/ 2011 atas nama FIPTHI NOPILIANSA

24.3. surat permohonan kepada BPN dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum untuk diterbitkan

24.4. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **904** atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah **4.928 M²**

24.5. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 443 atas nama **FIFTHI NOFILIANSA** dengan luas tanah 5.215 M²

24.6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **903** atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah **2.026 M²**

24.7. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **01895** atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah **3.537 M²**

24.8. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1671 atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah 10.750 M²

24.9. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **2147** atas nama **FIFTHI NOFILIANSA** dengan luas tanah 1.200 M²

24.10. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 24 atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah 3.563 M²

24.11. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 26 atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah 6.184 M²

24.12. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 43 atas nama TIO FANNY dengan luas tanah 5.514 M²

24.13. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 1796 atas nama Amaq Isah dengan luas tanah 5.653 M²

24.14. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1813 atas nama AYUK ARIANI dengan luas tanah 5.515 M²

yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan objek tanah sengketa angka **9.1 s/d 9.29** dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

25. Menetapkan

- 25.1. Akte Jual Beli Nomor 194 /2007 tanggal 6 November 2007 atas nama TIO FANNY
 - 25.2. Akta Jual beli No. 126/ 2011 atas nama FIPTHI NOPILIANSA
 - 25.3. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **904** atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah **4.928 M²**
 - 25.4. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 443 atas nama **FIFTHI NOFILIANSA** dengan luas tanah 5.215 M²
 - 25.5. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **903** atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah **2.026 M²**
 - 25.6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **01895** atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah **3.537 M²**
 - 25.7. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1671 atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah 10.750 M²
 - 25.8. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **2147** atas nama **FIFTHI NOFILIANSA** dengan luas tanah 1.200 M²
 - 25.9. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 24 atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah 3.563 M²
 - 25.10. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 26 atas nama **HANDARIESMAWAN** dengan luas tanah 6.184 M²
 - 25.11. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 43 atas nama TIO FANNY dengan luas tanah 5.514 M²
 - 25.12. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 1796 atas nama Amaq Isah dengan luas tanah 5.653 M²
 - 25.13. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1813 atas nama AYUK ARIANI dengan luas tanah 5.515 M²
- dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang objek tanah sengketa angka **9.1 s/d 9.29** serta surat-

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas objek tanah sengketa angka **9.1 s/d 9.29** yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

26. Menghukum **para Penggugat dan para Tergugat** selaku ahli waris THE SASMINTO secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi hutang pewaris kepada pihak ketiga

26.1. Sisa pembayaran hutang/ kewajiban para ahli waris THE SASMINTO kepada pihak ketiga (PT bank BRI) dengan total pembayaran angsuran perbulan sejumlah Rp. 226.041.667,- selama 12 bulan dan tersisa sejumlah Rp. 2.588.559.826,- **dengan jaminan obyek sengketa** Tanah/ Bgn SHGB.558, SHM 307, SHM 286 dan SHM 724 an THE SASMINTO;

26.2. Hutang Gadai Sawah obyek sengketa 9.4 dan 9.6 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak ketiga UNIM;

26.3. Hutang Gadai Sawah obyek sengketa 9.3 dan 9.8 sejumlah Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) kepada pihak ketiga AHMAD SUJA'I;

26.4. Hutang pinjam-meminjam sejumlah Rp. 855.000.000,- kepada pihak ketiga PATMAWADI dengan jaminan tanah sawah milik the Sasminto seluas 1850 M2

27. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat membayar dan melunasi hutang pewaris sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 19 dengan menggunakan seluruh harta Warisan dan Apabila masih ada sisa harta Warisan setelah penyelesaian hutang pewaris tersebut, maka sisa harta warisan itulah yang dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat apabila harta warisan tidak mencukupi untuk pelunasan hutang maka hutang PEWARIS dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan para Tergugat;

28. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa angka **9.1 s/d 9.29** untuk saling membagi dan saling

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 4 dan 5 serta angka 7 dan 8 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnyadan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

29. Menolak gugatan para Penggugat obyek sengketa angka 24 berupa :

Tanah Ladang luas $\pm 8.290 \text{ M}^2$ (lebih kurang Delapan ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Dundun, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: tanah amak locong
Timur	: PT. mitra alam
Selatan	: PT. mitra alam
Barat	: Tanah wiliam

30. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 20.165.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, selanjutnya disebut Para Pembanding I/Para Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Praya pada tanggal 23 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Terbanding I/ Para Pembanding II pada tanggal 24 Agustus 2023, dan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V selanjutnya disebut Para Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V pada tanggal 24 Agustus 2023 serta kepada Turut Tergugat VI, selanjutnya disebut Turut Terbanding VI pada

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding I/Para Terbanding II menyampaikan memori banding tanggal 19 September 2023 berdasarkan Surat tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat ;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama (PA) Praya Nomor 517/Pdt.G./2022/PA.Pra.

Mengadili Sendiri;

- 1) Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah pernikahan THE SASMINTO dengan TIO FANNY;
- 3) Menyatakan TIO FANNY (Istri), HANDARIESMAWAN (Anak Laki-Laki), FIFTHI NOPILIANSIA (Anak Perempuan) dan YULIA LEONESTI (Anak Perempuan) sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum THE SASMINTO yang berhak mendapatkan bagian warisan;
- 4) Menyatakan tanah Obyek sengketa 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.8, 9.12, 9.13, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.24, 9.26, 9.27, 9.29 adalah merupakan Harta Bersama Almarhum The Sasmino dengan Tio Fanny dan merupakan harta peninggalan dari Almarhum The Sasmino;
- 5) Menyatakan tanah Obyek sengketa 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.23 dan 9.12, 9.25 bukan merupakan Harta Peninggalan dari Almarhum The Sasmino;
- 6) Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Yaitu **TIO FANNY (Istri), HANDARIESMAWAN (Anak Laki-Laki), FIFTHI NOPILIANSIA (Anak Perempuan) dan YULIA LEONESTI (Anak Perempuan)** sesuai dengan bagiannya masing masing sesuai dengan hukum faraid/hukum islam;
- 7) Menghukum Kepada Semua Pihak untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
- 8) Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Para Terbanding/Para Penggugat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Para Pembanding II pada tanggal 20 September 2023, dan kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V pada tanggal 20 September 2023 serta kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Para Terbanding I/Para Pembanding II dan Para Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa kepada Para Pembanding I/Para Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 13 September 2023, dan kepada Para Terbanding I/Para Pembanding II pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa kepada Turut Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 19 September 2023, Kepada Turut Terbanding II sampai dengan V pada tanggal 18 September 2023 dan kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 13 September 2023;

Bahwa Kuasa Para Pembanding I/Para Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 15 September 2023, dan Kuasa Para Terbanding I/Para Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 22 September 2023;

Bahwa Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II sebagai Para Terbanding I/Para Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Praya sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 04 September 2023;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding I/ ParaTerbanding II pada tanggal 8 September 2023, kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V, pada tanggal 5 September 2023 dan kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 8 September 2023;

Bahwa Para Terbanding I/Para Pembanding II telah menyampaikan memori banding tanggal 22 September 2023 berdasarkan Surat tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya berkenaan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor; 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, dengan perbaikan dan Mengadili Dengan Putusan sebagai berikut:
 1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya nomor: 517/Pdt.G/2022/Pa.Pra, dengan perbaikan
 2. Menyatakan secara hukum Tergugat 1/termohon Banding 1, tergugat 2/Termohon Banding 2, Tergugat 3/Termohon 3 dan Tergugat 4/Termohon Banding 4 adalah ahli waris yang terhalang dari pewaris almarhum THE SASMINTO karena berbeda agama dengan pewaris pada waktu pewaris meninggal dunia;
 3. Menyatakan secara hukum tergugat 1/Termohon Banding 1 TIO FANNY BINTI THIO KHIN KAN, Tergugat 2/Termohon Banding 2 HANDARISMAWAN BIN THE SASMINTO, Tergugat 3/Termohon Banding 3 FIFTHI NOFILIANSA BINTI THE SASMINTO dan Tergugat 4/Termohon Banding 4 YULIA LEONESTI BINTI THE SASMINTO tidak berhak atas harta warisan almarhum the sasminto karena ahli waris yang terhalang/mahjub di sebabkan berbeda agama dengan pewaris pada waktu pewaris meninggal dunia;
 4. Menyatakan secara hukum ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan dari almarhum the sasminto adalah Para Penggugat/Para

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding yaitu LUJAENAH BINTI ALSAH DAN NEGITARIA RAHMA BINTI THE SASMINTO;

5. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing dari ahli waris almarhum the sasminto kepada ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan almarhum the sasminto sesuai dengan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Para Terbanding II pada tanggal 3 Oktober 2023, dan kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V pada tanggal 2 Oktober 2023 serta kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding I/Para Terbanding II dan Para Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa kepada Para Pembanding I/Para Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 13 September 2023, kepada Para Terbanding I/Para Pembanding II pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa kepada Turut Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 19 September 2023, Kepada Turut Terbanding II sampai dengan V pada tanggal 18 September 2023 dan kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 13 September 2023;

Bahwa Kuasa Para Pembanding I/Para Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara (*Inzage*) Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 15 September 2023, dan Kuasa Para Terbanding I/ Para Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara (*Inzage*) Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 22 September 2023;

Bahwa Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding I/Para Terbanding II, Kuasa Hukum Para Terbanding I/Para Pembanding II dan para Turut Terbanding melalui surat Nomor 1732/PAN.W22-A/HK.2.6/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding I/Para Terbanding II mengajukan banding pada tanggal 23 Agustus 2023 dan Terbanding I/Para Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 4 September 2023. Para Pembanding I/Para Terbanding II dan Para Terbanding I/Para Pembanding II hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Safar 1445 Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding I/Para Terbanding II dan Para Terbanding I/Para Pembanding II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I/Para Terbanding II dalam perkara *a-quo* adalah sebagai Para Tergugat dan Para Terbanding I/Para Pembanding II adalah sebagai Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding I/Para Terbanding II dan Para Terbanding I/Para Pembanding II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I/Para Terbanding II dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada: LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada “RANGGA SATRIA & PARTNERS. (Advokat dan Konsultan Hukum)” berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Gang III, No. 5, RT. 009/RW 005 Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83612, Mobile +6281915765720 /+ 6282341114114, E-mail laluranggasatria@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2022, yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya Nomor 272/SK/Pdt/2022/PA. Pra. tanggal 31 Mei 2022. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Pembanding I/Para Terbanding II dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I/Para Pembanding II dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada: ABU SAIT, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Advokat Magang pada Advocate & Consultants Hukum dari kantor *Mandalika Law office*, berkantor di Jalan Mareje No. 20 Kemulah Praya, Lombok Tengah, NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/SK.PDT/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya nomor 271/SK/Pdt/2022/PA.Pra, tanggal 31 Mei 2023 dan Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 40/SK.PDT/IX/2023, tanggal 2 September 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya nomor 562/SK/Pdt/2023/PA.Pra, tertanggal 04 September 2023. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Terbanding I/Para Pembanding II dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Para Pembanding I dan Para Pembanding II sebagaimana diuraikan dalam memori banding, hal ini didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 *Hijriah*., memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I/Para Terbanding II dan Para Terbanding I/Para Pembanding II, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding I/Para Terbanding II telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, jawaban mana diikuti dengan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi prosesuil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut telah dipertimbangkan dan diputus pengadilan tingkat pertama melalui putusan sela Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Pra tanggal 22 Agustus 2022 *Masehi* yang yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut tersebut dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I/Para Terbanding II selain mengajukan eksepsi kewenangan absolut juga mengajukan eksepsi prosedural, diantaranya yaitu eksepsi bahwa Para Terbanding I/Para Pembanding II tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya pada pokoknya eksepsi Para Pembanding I/Para Terbanding II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Para Pembanding I/Para Terbanding II tentang Para Terbanding I/Para Pembanding II tidak mempunyai *legal standing*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud “ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I/Pembanding II dalam gugatannya mendalilkan bahwa istri kedua almarhum The Sasminto bernama Lujaenah binti Alsah/Terbanding I.1/Pembanding II.1 menikah secara agama Islam yang dilakukan di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar bulan Februari 1999, dinikahkan (walinya) yang bernama Alsah. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Negitaria Rahma binti The Sasminto (Terbanding I.2/Pembanding II.2);

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding I/Para Pembanding II dipersidangan mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan menikah dari Kepala Desa Sengkerang tanggal 05 Januari 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tidak termasuk akta otentik karena dibuat oleh Kepala Desa, sedangkan untuk akta nikah hanya dibuat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di hadapan Pegawai Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu bukti P.3 tidak dapat membuktikan adanya pernikahan antara Lujaenah binti Alsah/ Terbanding I.1/Pembanding II.1 dengan The Sasminto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya akta nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terbanding I.1/Pembanding II.1 tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan dengan pewaris (The Sasminto), sebab perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, sedangkan surat keterangan dari kepala desa tidak dapat untuk membuktikan adanya pernikahan antara Terbanding I.1/Pembanding II.1 dengan Pewaris (The Sasminto), oleh karena itu Terbanding I.1/Pembanding II.1 tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I/Para Pembanding II dalam gugatannya juga mendalilkan dari pernikahan antara The Sasminto dengan Lujaenah binti Alsah/Terbanding I.1/Pembanding II.1 dikaruniai satu orang anak bernama Negitaria Rahma binti The Sasminto (Terbanding I.2/Pembanding II.2);

Menimbang, bahwa Para Terbanding I/Para Pembanding II dipersidangan mengajukan bukti P.5 berupa akta kelahiran Negitaria Rahma, telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Terbanding I/Para Pembanding II tidak dapat membuktikan adanya hubungan pernikahan antara Lujaenah binti Alsah/Terbanding I.1/Pembanding II.1 dengan Pewaris (The Sasminto) maka bukti P.5 diproses tidak beralaskan hukum sehingga cacat yuridis, oleh karena itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Terbanding I.1/Pembanding II.1 tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan dengan Pewaris (the Sasminto), maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu Negitaria Rahma binti The Sasminto (Terbanding I.2/Pembanding II.2) juga tidak terbukti sebagai anak yang sah dari Terbanding I.1/Pembanding II.1 dengan Pewaris (The Sasminto), hal ini didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyatakan: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, oleh karena itu Terbanding I.2/Pembanding II.2 tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Para Pembanding I/Para Terbanding II tentang Para Terbanding I/Para Pembanding II tidak mempunyai *legal standing* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Pembanding I/Para Terbanding II tentang Para Terbanding I/Para Pembanding II tidak mempunyai *legal standing*, maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Pembanding I/Para Terbanding II tentang Para Terbanding I/Para Pembanding II tidak mempunyai *legal standing* dikabulkan, dan Para Terbanding I/Para Pembanding II tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a-quo*, oleh karena itu gugatan Para Terbanding I/Para Pembanding II dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Para Pembanding I/ Para Terbanding II dan Para Terbanding I/Para Pembanding II dalam memori banding lainnya secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1444 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, selengkapnyanya tercantum dalam putusan perkara ini;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Terbanding I/Pembanding II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding I/Para Terbanding II dan Para Terbanding I/Para Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp20.165,000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding I/Para Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Supadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 10 Oktober 2023 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Jamaludin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Jamaludin, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya administrasi lainnya</u> | <u>Rp. 130.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan No. 111/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)